

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA SESUAI DENGAN
UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009
(Studi Kasus Di Polres Bengkayang Ditinjau dari Perspektif Pluralisme Hukum)**

Oleh :
Reja A. Simanjuntak

Abstract

Applying of customary law in the form of decent payment and indemnified to traffic crime victim passing away in Bengkayang Indonesia Police District, essentially not be against soul invited Law Number 22, 2009 About Traffic and Road Transportation having social knowledge progressive law, religious value, social and mores. Especially chimes in with rule of Section 235 sentences (1) Law Number, 2009 determining : " If victim passed away as result of Traffic Accident as referred to in Section 229 sentences (1) letter c, Driver, owner, and mandatory Publik transport Company " gives help to victim heir in the form of medical expenses and/or expense of funeral without aborting criminal demand". Action Bengkayang Indonesia Police District in doing straightening of law to traffic crime causing victim to pass away, remain to be consistent with rule of Section 76 to Section 85 Criminal Law and Section 109 sentences Criminal Law and invited Law Number 22, 2009 About Traffic and Road Transportation. Specifically case process remain to is distribute to publik prosecutor and justice. To accommodate confession of pluralism values of customary law in process of straightening of traffic crime law forwards, requires further study and arrangement into By Law Provice, Region/City, according to trust Section 18B sentence (2) 1945 Constitution, what determines : " State confess and respects unitys of customary law public and its tradisonal rights along the length of above the ground and as according to development of public and Republic of indonesia Unity State principle, what arranged in law". Hereinafter is recommended in expection of by law forming process about customary law confession, every party(side having competence in executive area, legislative, institution of law enforcer, religious institute, social institute, customary law institutes, and other related party, shall always carefully, meekly ground and meekly law in implementation of invitores Law Number 12, 2011 About Law and regulation Forming.

Abstrak

(1) Penerapan hukum adat berupa pembayaran santunan dan ganti rugi kepada korban tindak pidana lalu lintas yang meninggal dunia di wilayah Polres Bengkayang, hakikatnya tidak bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki wawasan sosiologis hukum progresif, nilai keagamaan, kemasyarakatan dan adat istiadat. Terutama bersesuaian dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 yang menentukan : "Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib "memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana". (2) Tindakan Polres Bengkayang dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, tetap konsisten dengan ketentuan Pasal 76 s.d. Pasal 85 KUHP dan Pasal 109 ayat (2) KUHP serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tegasnya proses perkara tetap diteruskan ke Penuntut Umum dan Pengadilan. (3) Upaya mengakomodasi pengakuan nilai-nilai pluralisme hukum adat dalam proses penegakan hukum tindak pidana lalu lintas ke depan, memerlukan pengkajian dan pengaturan lebih lanjut ke dalam Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, sesuai amanah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menentukan : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Selanjutnya direkomendasikan agar dalam proses pembentukan peraturan daerah tentang pengakuan hukum adat, setiap pihak yang berkompeten di lingkungan eksekutif, legislatif, institusi penegak hukum, lembaga keagamaan, lembaga

kemasyarakatan, lembaga-lembaga hukum adat, dan pihak-pihak terkait lainnya, hendaknya senantiasa dengan cermat, taat asas dan taat hukum dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendahuluan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Karena itu berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut : ¹

- a. urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
- e. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penajaman asas dan tujuan UU No. 22 Tahun 2009 juga diformulasikan, selain untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu

¹Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Karena itu aspek keamanan mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang ini juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (just culture) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

Sehubungan dengan itu, maka untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang sangat tinggi setiap tahunnya, upaya ke depan yang diarahkan oleh undang-undang ini adalah pada penanggulangan secara komprehensif upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Sedangkan untuk menangani masalah Lalu Lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan system penghargaan dan hukuman (reward and punishment) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi.

Sungguhpun demikian, pada tataran empirisnya, kecelakaan lalu lintas terus meningkat yang pada gilirannya memunculkan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagai contoh, di wilayah Polda Kalimantan Barat pada tahun 2009 terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 712 kasus. Angka ini naik 32,87 persen pada tahun 2010 yaitu 946 kasus dan

naik 13 persen pada tahun 2011. Naiknya angka kecelakaan itu juga diikuti naiknya persentase korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2009, korban jiwa sebanyak 443 orang. Tahun 2010 sebanyak 457 jiwa, dan tahun 2011 sebanyak 585 orang.²

Demikian pula kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Bengkayang, pada tahun 2011 telah terjadi 171 kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa sebanyak 71 orang dan sebanyak 52 orang telah dijadikan tersangka. Meskipun demikian, proses penyelesaian kasus tersebut ternyata, tidak hanya menggunakan peraturan hukum positif yang berlaku, melainkan juga ketentuan hukum adat dari Lembaga Masyarakat Kabupaten Bengkayang. Contoh Kasus :

1. Telah terjadi tindak pidana lalu lintas pada hari sabtu tanggal 26 november 2011, mobil Dump Truk yang dikendarai oleh Chairul Kaswan menabrak sepeda motor Honda Supra X KB 4022 K yang dikendarai oleh Supardi Ibon di Jalan raya Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang yang mengakibatkan meninggal ditempat. Pihak masyarakat hukum adat telah melakukan upacara atau perhitungan adat Timbang Nyawa yang dipimpin kepala adat setempat dan tersangka harus mempersiapkan barang-barang yang sudah terlampir atau dengan mengganti biaya yang akan dikeluarkan dalam upacara tersebut.
2. Telah terjadi tindak pidana lalu lintas pada hari rabu tanggal 3 September 2011. Sepeda motor merek Menerva KB 4519 YE yang dikendarai oleh Superi Als Peri Bin (Alm) dengan sepeda motor Honda KB 4876 KF yang dikendarai oleh tersangka HA. Susanti saat yang terjadi di jalan raya desa Karimuniting Kabupaten Bengkayang, dimana tersangka saat mengendarai sepeda motornya tidak memiliki atau dilengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM) sehingga terjadi kecelakaan/tabrakan yang mengakibatkan korban pengendara sepeda motor dirawat di RS Antonius Pontianak dan 3 (tiga) hari kemudian korban meninggal dunia

Terhadap penyelesaian kasus yang menggunakan penerapan hukum adat tersebut, tentunya menimbulkan persoalan hukum yang cukup prinsipil. Terutama kaitannya dengan tanggung jawab pidana pelaku sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang menentukan: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Atas dasar Pasal 359 KUHP ini, pelaku yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, tetap wajib diproses sampai ke Pengadilan dan mendapatkan putusan Majelis Hakim. Dengan kata lain, kesepakatan damai menurut hukum adat maupun pihak pelaku dan korban tidaklah serta merta dapat menghapuskan tanggungjawab pidana dari si pelaku.

²Website Info Pontianak dan NTMC Korlantas Polri, diakses 25 Februari 2012.

Demikian pula jika diterapkan Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memberikan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda Rp. 24.000.000 kepada setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Proses penegakan hukumnya tetap dilakukan sampai ke Pengadilan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum si Pelaku. Tegasnya, tanggung jawab hukum si Pelaku tidak dapat dieliminir dengan penyelesaian damai atau kesepakatan menurut hukum adat.

Permasalahan

1. Apakah penerapan hukum adat dalam kasus tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di wilayah Polres Bengkayang bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2009?
2. Bagaimana tindakan Polres Bengkayang dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia?

Pembahasan

A. Penerapan hukum adat dalam kasus tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di wilayah Polres Bengkayang

1. Eksistensi Hukum Adat dan Persekutuan Adat

Soerjono Soekanto memaknakan hukum adatt sebagai : “keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum”.³ Selain itu terdapat beberapa pengertian senada yang dikemukakan oleh para pakar hukum hukum adat dan perdata :

- a. Menurut Soepomo hukum adat adalah : “Hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hukum yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena itu menjelaskan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.”⁴
- b. Surojo Wignjodipoero berpendapat : “hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam

³Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1983, Hlm. 283

⁴Soepomo, Bab–Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, Hlm. 7

masyarakat sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum”.⁵

- c. Ter Haar memformulasikan : “hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali”.⁶
- d. Subekti menyatakan : “Hukum adat yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat, hukum yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan rakyat mengenai segala soal didalam kehidupan kita dalam masyarakat”.⁷

Berdasarkan pendapat para pakar hukum di atas menunjukkan hukum adat itu hakikatnya merupakan kaidah hukum kebiasaan yang mengatur dan mengikat tingkah laku manusia dalam proses interaksi sosialnya.

Dalam hubungan genealogis, pada umumnya terdapat susunan keluarga menurut keturunan pihak Bapak (“vaderrechtelijk”), dan susunan keluarga menurut keturunan pihak Bapak-Ibu (“ouderrechtelijk, parenteel”). Dalam susunan keluarga menurut keturunan pihak Bapak terdapat kesatuan-kesatuan sosial (“sociale eenheden”), kelompok-kelompok kekeluargaan, turunan dari satu nenek moyang laki-laki (“Stamvader”) yang disebut clan atau bagian clan. Yang penting dalam susunan menurut keturunan pihak Bapak ialah turunan sepanjang garis laki-laki dari satu nenek moyang laki-laki.

Jika beberapa tempat tinggal dalam suatu daerah, wilayah, masing-masing selalu berdiri yang sejenis, akan tetapi masih merupakan bagian-bagian dari satu persekutuan yang meliputinya yang mempunyai batas-batas dan pemerintahan sendiri yang mempunyai hak ulayat atas tanah hakullah diantaranya dan dikelilingnya tanah-tanah pertanian dan tanah-tanah pertanian yang ditinggalkan, terdapat suatu persekutuan daerah, persekutuan wilayah. Dalam persekutuan ini, desa-desa (termasuk desa yang mula-mula dibentuk disitu, induk desanya) mempunyai kedudukan yang organis.

Apabila persekutuan-persekutuan desa masing-masing lengkap dengan pemerintahan dan wilayah sendiri – tinggal sebagai tetangga bedampingan, mengadakan suatu perserikatan dengan maksud untuk memenuhi kepentingan-kepentingan bersama (membuat jalan jalan pengairan, peradilan) atau memelihara suatu hubungan atas dasar relasi dari dahulu, dengan suatu badan pemerintahan yang bersifat menyelenggarakan kerjasama antara pemerintahan-pemerintahan desa–desa-desa, sedang gabungan persekutuan-persekutuan itu tak mempunyai hak ulayat sendiri, maka terdapat suatu perserikatan desa.

⁵Surojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas -Asas Hukum Adat. CV.Haji Mas Agung Jakarta, 1985, Hlm.16.

⁶Hilman Hadikusuma, Hukum WarisIndonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 7

⁷Subekti, Hukum Perdata. PT. Intermasa. Cetakan ke-14. Jakarta. 1979. Hlm. 9.

2. Persekutuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bengkayang

Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang dibentuk Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang, atas dasar undang-undang ini secara resmi mulai tanggal 20 April 1999, Kabupaten Bengkayang terpisah dari Kabupaten Sambas.

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang pada tahun 2008 sebbanyak 219.963 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebesar 112.802 jiwa (51,28%) dan 107.161 jiwa perempuan (48,72%) serta jumlah keluarga sebesar 48.825 KK dengan rata-rata banyaknya anggota keluarga 5 jiwa.

Di Kabupaten Bengkayang terdapat tiga persekutuan masyarakat hukum adat yang masih eksis di era reformasi ini, yaitu : Persekutuan Masyarakat Adat Dayak Kenayan, Persekutuan Masyarakat Dayak Bakatik dan Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Melayu. Ketiga persekutuan masyarakat hukum adat ini masing-masing memiliki lembaga adatnya sendiri-sendiri. Tetapi yang masih sangat kuat pengaruh hukum adatnya dalam tata laksana pemerintahan, pembangunan dan khususnya masalah kecelakaan lalu lintas adalah persekutuan adat dayak Kenayan dan dayak Bakatik.

3. Kasus Tindak Pidana Dan Penerapan Hukum Adat Di Wilayah Polres Bengkayang

Pada tahun 2011 dan 2012 terdapat sejumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagai berikut:

1. Tahun 2011

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nom/or : 07/Pid.B/2011/PN.BKY tanggal 16 Februari 2011. Terdakwa Markus Anak Atet, didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nom/or : 33/Pid.B/2011/PN.BKY tanggal 11 Mei 2011. Terdakwa Aliandi Bin Amberi, didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nom/or : 41/Pid.B/2011/PN.BKY tanggal 20 Juni 2011. Terdakwa Liber anak Ulu, didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

2. Tahun 2012

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nom/or : 02/Pid.Sus/2012/PN.BKY tanggal 8 Februari 2012. Terdakw Hendri Yanto Bin Sugiyono, didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 122/Pid.B/2011/PN.BKY tanggal 8 Februari 2012. Terdakwa Alib Anak Timbun, didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (bulan) bulan.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nom/or : 127/Pid.B/2011/PN.BKY tanggal 1 Februari 2012. Terdakwa Superti Als Peri Bin Munjir (ALM), didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas tersebut selain diproses menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dikenakan hukum adat oleh lembaga hukum adat setempat. Sebagai contoh kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya berupa Tabrakan antara Mobil Truck KB 9311 S dengan Sepeda motor Honda Revo KB 2482 KI yang dikendarai oleh UWAS, Laki-Laki, 18 Tahun, Desa Suka Bangun Sepoteng, Kecamatan Betung Kabupaten Bengkayang. Karena kurang berhati-hati UWAS menabrak Mobil Truck KB 9311 S yang dikemudikan JIU Budiono. Uwas mengalami luka berat dan meninggal dunia. Terhadap kasus ini masih ditangani oleh pihak Polres Bengkayang. Selain itu ada tuntutan ganti rugi keluarga korban melalui Lembaga Adat Dayak Bakatik Desa Suka Bangun Kecamatan Sei Betung Kabupaten Bengkayang, sebesar Rp. 41.016.500,00 dengan perincian :

- 1) Adat Penyumpung :Rp.1.210.000,00
- 2) Adat tangga waris :Rp.3.580.000,00
- 3) Adat Balas Nyawa :Rp. 26.100.000,00
- 4) Perlengkapan Adat :Rp.3.700.000,00
- 5) Adat Pengantar Jabang :Rp.2.110.000,00
- 6) Biaya 3 hari :Rp.2.816.500,00
- 7) Perbaiki sepeda motor :Rp.1.500.000,00

Pembayaran ganti rugi menurut hukum adat di atas, pada prinsipnya bersesuaian dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 yang menentukan : “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat

(1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib “memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”.

Dengan demikian, proses hukum tindak pidana berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetap dilanjutkan sampai ke Pengadilan.

B. Tindakan Polres Bengkayang dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden penelitian ini diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa meskipun kasus tindak pidana lalu lintas tersebut didahului oleh penyelesaian denda adat, namun oleh pihak penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum tetap dilimpahkan ke Pengadilan, dengan pertimbangan : “Putusan Lembaga Adat tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan tindak pidana”. Hal ini didasarkan Pasal 76 s.d. Pasal 85 KUHP dan Pasal 109 ayat (2) KUHP yang menentukan :

a. Kewenangan Menuntut Hapus dengan alasan :

- 1) Pasal 76 : Karena Nebis In Idem ;
- 2) Pasal 77 : Karena Tertuduh Meninggal Dunia;
- 3) Pasal 78 s.d. Pasal 80: Karena Daluarsa;
- 4) Pasal 81 : Penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda daluwarsa”;
- 5) Pasal 82 : Karena pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja dan dengan suka rela telah dibayar maksimum termasuk biaya-biaya yang telah dikeluarkan, dan/atau telah menyerahkan barang perampasan/membayar harganya ;

b. Kewenangan menjalankan pidana hapus dengan alasan :

- a. Pasal 83 : Karena Terpidana Meninggal Dunia ;
- b. Pasal 84 : Karena Daluarsa.
- c. Pasal 109 Ayat (2) KUHP jo 140 huruf a KUHP, bahwa penyidikan dan penuntutan perkara hanya dapat dihentikan apabila: “tidak terdapat cukup bukti, peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum”.
- c. Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menentukan : “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang

mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum”. Dalam penjelasannya menegaskan : “Yang dimaksud dengan “Kepentingan Umum” adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan “asas oportunitas”, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

2. Meskipun demikian, dalam proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Bengkulu, pembayaran denda adat oleh pelaku dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meringankan sanksi pidana penjara yang dikenakan kepada terdakwa. Sehingga, ancaman Pidana maksimum berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak diterapkan. Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 menentukan: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.
3. Dipertimbangkannya Putusan Lembaga Adat yang mengenakan Denda Adat terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas oleh pengadilan, karena alasan yuridis dan sosiologis yang wajib digali nilai-nilai keadilannya oleh Majelis Hakim :
 - a. Bahwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain, maka kepada keluarga korban sepatutnyalah mendapatkan santunan dari si pelaku. Hal ini bersesuaian dengan nilai-nilai kepatutan, kelaziman, adat-istiadat, dan keagamaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Santunan tersebut terutama ditujukan untuk biaya penguburan dan biaya-biaya lainnya yang secara nyata diperlukan oleh keluarga korban untuk pengurusan jenazah korban.
 - b. Hal itu bersesuaian dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 yang menentukan : “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib “memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”;
 - c. Demikian pula dalam hal kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat (Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009) atau kerugian materiel terhadap korban. Selayaknyalah diberikan santunan biaya pengobatan atau ganti rugi kepada korban. Hal ini juga bersesuaian dengan ketentuan Pasal 235 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang menentukan : “Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”.
 - d. Diperkuat ketentuan Pasal 236 UU No. 22 Tahun 2009, bahwa : (1) Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. (2) Kewajiban mengganti kerugian tersebut pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

- e. Dan khusus terhadap Perusahaan Angkutan Umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan serta wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan.
- f. Berkaitan pula dengan dengan Pasal 240 yang menormatiskan : “Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan: a. pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah; b. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan c. santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.
- g. Serta Pasal 241 yang menentukan : “Setiap korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya Keputusan Lembaga Adat yang berisi pembayaran ganti rugi ataupun pernyataan tidak menuntut ke Pengadilan, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa. Dengan kata lain, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan perkara di pengadilan.

C. Upaya mengakomodasi pengaturan nilai-nilai pluralisme hukum adat dalam proses penegakan hukum tindak pidana lalu lintas ke depan.

Untuk mengetahui dapat tidaknya mengakomodasi pengaturan nilai-nilai pluralisme hukum adat dalam proses penegakan hukum tindak pidana lalu lintas, perlu dikaji terlebih dahulu dimensi doktrin hukum pidana, substansi UU No. 22 Tahun 2009, dan Norma Hukum Adat yang di anggap masih eksis di Kabupaten Bengkayang.

1. Doktrin Sistem Pidanaaan

Barda Nawawi Arief, juga menegaskan bahwa dalam perumusan norma hukum pidana ada 3 (tiga) pilar pokok yang saling terkait, yaitu : “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana”, dan “pidana dan pidanaaan”. Ketiga pilar itulah yang menjadi bangunan sistem pidanaaan.

Konsekuensinya, dalam proses penegakan hukum pidana, aparaturnya penegak hukum sangat terikat pada asas legalitas formal sebagaimana dinormatiskan dalam KUHP dan KUHP. Hal ini terekspresikan jelas dalam kasus-kasus tindak pidana umum maupun khusus yang menggugah perasaan keadilan masyarakat, di mana penyidik, penuntut umum, dan hakim lebih berfungsi sebagai corong undang-undang (insan undang-undang) atau insan “legalitas formal” (Lex scripta/Lex stricta/lex certa) daripada berperan sebagai insan

hukum Pancasila yang mengemban nilai-nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal, dalam konteks historisnya (di Perancis) azas legalitas formal yang dikandung Pasal 1 ayat (1) KUHP (WvS – Warisan Kolonialis Belanda), hanya bertujuan untuk melindungi hak asasi warga masyarakat dari kesewenangan raja/penguasa. Ketika itu, hukum tidak tertulis merupakan representasi dari kehendak raja/penguasa.

2. Pertanggungjawaban Pidana (Kesalahan)

Pasal 35 (1) Konsep RUU KUHP merumuskan secara eksplisit : “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (“Geen straf zonder schuld”; “Keine Strafe ohne Schuld”; “No punishment without Guilt”; asas “Mens rea” atau “asas Culpabilitas”) yang di dalam KUHP tidak ada. Asas culpabilitas ini merupakan salah satu asas fundamental, yang oleh karenanya perlu ditegaskan secara eksplisit di dalam sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegasan yang demikian merupakan perwujudan pula dari “ide keseimbangan monodualistik”.

Selain itu RUU KUHP Konsep tidak memandang kedua asas/syarat itu sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut, maka memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas “strict liability”, asas “vicarious liability”, dan asas “pemberian maaf/pengampunan oleh hakim” (“rechterlijk pardon atau judicial pardon.

Tindak pidana lalu lintas, pada umumnya terjadi karena “kealpaan”, karena itu, sanksi pidana yang dikenakan kepada pelakunya bersifat “Strict liability “. Tanggung jawab mutlak (strict liability) adalah bentuk khusus dari tort (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang “tidak didasarkan kepada kesalahan”.tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Karenanya, prinsip strict liability ini disebut juga dengan liability without fault (tanggung jawab tanpa kesalahan).

Menurut Muladi, doktrin pemidanaan berdasarkan konsep strict liability, bukan atas dasar kesalahan subyektif, tetapi atas dasar kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kepentingan sosial, sehingga dapat tercipta harmonisasi nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia yang lebih mengutamakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kehidupan masyarakat dan individu. Ini kebanyakan terdapat pada delik-delik yang diatur dalam Undang-Undang yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum, misalnya penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas. Menurut ajaran strict liability, pertanggungjawaban pidana dapat

dibebankan kepada pelaku tindak pidana bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) para pelaku. Tetapi ditekankan kepada hal, akibat dari perbuatannya itu telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Cukuplah apabila dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan yang dilarang ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana (offences of strict liability).

Konsep strict liability (tanggung gugat mutlak, tanggung jawab resiko) secara implisit juga dapat ditemukan dalam pasal 1367 dan pasal 1368 KUH Perdata. Pasal 167 KUH Perdata yang mengatur tentang tanggung jawab seseorang atas kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang ada di bawah pengawasannya. Misalnya seorang pemilik barang tertentu, suatu ketika barang itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Meledak dan melukai orang lain, maka pemiliknya bertanggung jawab atas luka-luka yang ditimbulkan, tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesalahan yang menimbulkan ledakan itu. Menerapkan pasal 1367 KUH Perdata seperti ini memang membutuhkan penafsiran yang cermat. Kata-kata yang berada di bawah pengawasannya pada pasal 1367 KUH Perdata itu dapat dipandang sebagai faktor yang berdiri sendiri sebagai penyebab timbulnya kerugian, yang berarti tidak membutuhkan adanya kesalahan pemilik barang.

Karena itu, asas legalitas formal tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Negara Hukum Indonesia yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ini berarti, asas legalitas atau asas kepastian hukum formal yang dianut KUHP dan KUHAP perlu direformasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan mencermati doktrin hukum pidana dan pendapat-pendapat para pakar hukum adat di atas, maka menurut pendapat peneliti, pengaturan ataupun pengakuan formal terhadap eksistensi hukum adat (khususnya hukum adat Kabupaten Sanggau) ke dalam peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat maupun Daerah memerlukan pengkajian yang sangat mendalam dan komprehensif integral. Terutama kaitannya dengan parameter norma: “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Atau seperti dikemukakan oleh IGN. Sugangga, asas-asas Hukum Adat yang dipakai sebagai landasan pembinaan Hukum Nasional haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (a) Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa; (b) Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan Negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila; (c) Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Tertulis (Undang-Undang); (d) Hukum Adat yang bersih dari sifat-sifat

Feodalisme, Kapitalisme serta Pengisapan manusia atas manusia; (e) Hukum Adat yang tidak bertentangan dengan Unsur-unsur Agama.

Dari hasil wawancara dengan responden penelitian, menyatakan hal ini dapat saja dilakukan melalui proses pengkajian yang mendalam dan komprehensif integral dengan melibatkan berbagai pihak terkait, antara lain : eksekutif daerah, legislatif daerah, kepolisian, kejaksaan, lembaga hukum adat, kepolisian, kesjaksaan, pengadilan, dan para pakar hukum adat untuk bisa memformulasikannya ke dalam Peraturan Daerah tentang Penetapan Pengakuan Hukum Adat dan Lembaga Adat yang ada di Kabupaten Bengkayang.⁸

Sungguhpun demikian, menyangkut penyelesaian kasus tindak pidana lalu lintas yang diawali dengan penetapan denda adat, menurut pendapat penulis masih dapat ditoleransi. Artinya, dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim untuk meringankan penerapan sanksi pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apalagi, jika dicermati keputusan lembaga adat di Kabupaten Bengkayang yang mengenakan denda adat dalam kasus-kasus tindak pidana lalu lintas dimaksud, sebenarnya hanya berada dalam lingkup tuntutan yang berkenaan dengan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman, ataupun kerugian atas kerusakan barang, kematian hewan dan benda-benda lainnya milik korban.

Oleh karena itu, sepanjang penerapan sanksi Hukum Adat itu benar-benar ditujukan untuk membela hak dan kepentingan korban serta ahli waris korban, maka menurut pendapat penulis nilai ini sudah diakui secara informal (pengakuan sosiologis) serta bersinergi dengan ketentuan Pasal 235, Pasal 236 dan Pasal 240 UU No. 22 Tahun 2009. Dengan kata lain, apabila kewajiban Pengemudi, Pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sudah terpenuhi menurut kespakatan hukum adat, maka kepadanya tidak perlu lagi dituntut secara perdata berdasarkan Pasal 235, Pasal 236 dan Pasal 240 UU No. 22 Tahun 2009.

Meskipun demikian, tetap juga perlu dikritisi jika penerapan sanksi denda hukum adat ini mengarah ke perbuatan pemerasan, diskriminatif, anarkisme, dan berbagai bentuk pemaksaan kehendak lainnya, yang justru bertentangan dengan nilai-nilai ketertiban, keadilan, kepatutan, moral, dan fadsun tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal inilah yang perlu dijaga

⁸Hasil Wawancara dengan responden penelitian ini: Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Ketua DPRD Bengkayang, Ditreskrim Polres Bengkayang, dan 5 Orang Penyidik Dit Lantas Polres Bengkayang.

pengaturannya dalam konteks amanah Pasal 18 B UUD 1945 yang menentukan : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Penutup

1. Penerapan hukum adat berupa pembayaran santunan dan ganti rugi kepada korban tindak pidana lalu lintas yang meninggal dunia di wilayah Polres Bengkayang, hakikatnya tidak bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki wawasan sosiologis hukum progresif, nilai keagamaan, kemasyarakatan dan adat istiadat. Terutama bersesuaian dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 yang menentukan : “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib “memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”.
2. Tindakan Polres Bengkayang dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, tetap konsisten dengan ketentuan Pasal 76 s.d. Pasal 85 KUHP dan Pasal 109 ayat (2) KUHP serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tegasnya proses perkara tetap diteruskan ke Penuntut Umum dan Pengadilan.
3. Upaya mengakomodasi pengakuan nilai-nilai pluralisme hukum adat dalam proses penegakan hukum tindak pidana lalu lintas ke depan, memerlukan pengkajian dan pengaturan lebih lanjut ke dalam Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, sesuai amanah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menentukan : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Daftar Pustaka

Soerjono Soekanto, Solekan B. Teneko, 1981. Hukum Adat Indonesia, Jakarta : CV. Rajawali.

Soeporno, 1963. Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat, Jakarta : Floor Komala.

_____, 1989. Bab-Bab tentang Hukum Adat, Jakarta : Pradnya Paramita.

Soerjono Soekanto, 1980. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, CV Rajawali, Jakarta.

Moeljatno, 1987. Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Benda-Beckmann, F. von. 1989. "From The Law of Primitive Man to Social-Legal Study of Complex Societies", dalam *Antropologi Indonesia*, Majalah Antropologi Sosial dan Budaya No. 47 Tahun XIII, FISIP UI, Jakarta.

ELSAM, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3, Jakarta, 2005.

I Nyoman Nurjaya, Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum, Makalah dipresentasikan dalam Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: "Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban", 11 – 13 Oktober 2004, Hotel Santika, Jakarta.

Tamanaha, Brian, "The Folly of the Concept of Legal Pluralism", makalah tidak dipublikasi, 1992.

Website Info Pontianak dan NTMC Korlantas Polri, diakses 25 Februari 2012.